

---

## PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK DAN PENERAPAN SISTEM E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN TIMUR

Jean Nensy<sup>[1]</sup>, Wilson<sup>[2]</sup>

STMB MULTISMART

Jalan Pajak Rambe, Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara 20252

Email : [jeannensy00@gmail.com](mailto:jeannensy00@gmail.com)<sup>[1]</sup>, [wu95.wilson@gmail.com](mailto:wu95.wilson@gmail.com)<sup>[2]</sup>

---

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemahaman dan penerapan sistem *e-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Untuk menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan sampling aksidental sebagai sampel yaitu terdaftar di KPP Medan Timur dan telah terdaftar minimal 2 tahun sehingga jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 50 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, kuesioner dan dokumentasi. Untuk menguji kualitas data pada penelitian ini terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data yang akan diuji yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan baik secara parsial maupun simultan pemahaman dan penerapan sistem *e-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

**Kata Kunci : Pemahaman, Penerapan Sistem e-Filling, dan Kepatuhan Wajib Pajak.**

---

### 1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional akan berjalan lancar, jika suatu negara mempunyai sumber dana yang memadai. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber salah satunya adalah pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah *self assessment*, dalam sistem ini Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari pentingnya membayar pajak. Wajib Pajak diberikan kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang. Salah satu Wajib Pajak yang diminta untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang adalah Wajib Pajak orang pribadi. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya dengan benar dan lengkap. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment*, dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya serta mengetahui tarif pajak sesuai undang-undang dan manfaat pajak yang mereka bayar. Dengan memahami peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Keberhasilan dari suatu sistem sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem tersebut. Sama halnya dengan keberhasilan atas sistem E-filing dalam memenuhi kebutuhan wajib pajak khususnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT. Suatu sistem yang memiliki kualitas yang baik adalah sistem yang mempunyai akses yang optimal sehingga apabila kualitas sistem E-filing baik dan optimal, maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam hal penyampaian SPT.

Berikut ini peneliti sajikan data jumlah penerimaan pajak, jumlah wajib pajak dan jumlah surat pemberitahuan tahunan dan jumlah *e-filling* yang masuk di Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur untuk mengetahui fenomena atau permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan variabel yang dipilih yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Tabel Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak, *Self Assessment System* dan *Tax Avoidance***

Tahun	Penerimaan Pajak (Rp)	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT (Orang)	Realisasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Orang)	e-Filing yang masuk (Orang)
2015	554.321.118.638	12.803	6.765	330
2016	683.800.486.141	13.182	6.920	251
2017	501.300.122.422	10.609	7.076	451
2018	628.456.754.238	12.029	7.103	403
2019	519.574.456.670	12.856	7.361	354

Sumber : Humas Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, 2020

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut dapat diketahui jika pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya masih rendah sehingga penerimaan pajak cenderung tidak stabil (naik turun) selain itu sebagian besar wajib pajak kurang paham cara menggunakan *e-filing* sehingga hanya sebagian kecil saja yang menerapkan sistem *e-filing* padahal jika wajib pajak menggunakan sistem *e-filing* lebih memudahkan wajib pajak dalam menghemat waktunya. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada mendorong peneliti membahasnya lebih mendalam mengenai “**Pengaruh Pemahaman dan Penerapan Sistem *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur**”.

#### **Batasan Masalah**

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, penulis membatasinya dengan ruang lingkup penelitian meliputi pemahaman ( $X_1$ ) dan penerapan sistem *e-Filing* ( $X_2$ ), dan variabel terikatnya Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ). Pada penelitian ini variabel terikatnya dibatasi menjadi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini akan dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Apakah pemahaman berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur?
2. Apakah penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur?
3. Apakah pemahaman dan penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur?

#### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah ada sebelumnya maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pemahaman berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
3. Untuk mengetahui apakah pemahaman dan penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

#### **Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Medan dalam rangka meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan memperhatikan pemahaman dan penerapan sistem *e-Filing*.
2. Bagi civitas akademis  
Diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan acuan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh siapa yang ingin mengkaji persoalan yang relevan dengan hasil penelitian ini, sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik dan akurat. Selain itu diharapkan tulisan ini dapat juga dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

## **2. LANDASAN TEORI**

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2017:193) wajib patuh pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Pohan (2016:127) Wajib Pajak yang Patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan berarti wajib pajak tersebut disiplin

memenuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Menurut Rahayu (2017:196) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara  
Sistem administrasi perpajakan suatu negara akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni, prosedur perpajakan yang baik pula.
2. Pemahaman Pajak perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak  
Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan Pemahaman Pajak pajak yang diberikan instansi pajak kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak rela untuk membayar pajak kepada negara, tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung.
3. Kualitas penegakan hukum perpajakan  
Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan illegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi apabila wajib pajak diketahui melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi pajak yang baik dan terintegrasi, serta melalui pemeriksaan pajak yang berkualitas baik. Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu enforcement pada wajib pajak agar wajib pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan.
4. Kualitas pemeriksaan pajak  
Kualitas pemeriksaan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, independensi pemeriksa, maupun integritas pemeriksa yang baik. Pemeriksaan dikatakan berkualitas apabila setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur, sehingga menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas. Ketetapan pajak yang berkualitas tentunya ketetapan yang diterima dengan baik oleh wajib pajak. Apabila ketetapan pajak yang dihasilkan pemeriksaan adalah kurang bayar dan hasil pemeriksaan ini diterima oleh wajib pajak maka tagihan pajak dalam ketetapan tersebut dapat direalisasikan untuk dibayar kepada negara, pada akhirnya penerimaan negara pun bertambah.
5. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan  
Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan wajib pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyelundupan pajak. Disisi lain negara membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini membutuhkan kebijakan-kebijakan penetapan tarif pajak yang tetap dapat berpihak kepada wajib pajak.
6. Kemauan dan penerapan sistem e-filling  
Kemauan dan penerapan sistem e-filling akan memberikan pemahaman tentang arti, dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada negara. Sehingga apabila kemauan dan penerapan sistem e-filling tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
7. Perilaku wajib pajak  
Hanya sedikit saja dari rakyat suatu negara yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu negara. Membayar pajak bukan merupakan tindakan yang mudah dan sederhana. Dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Sehingga potensi bertahan untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak terutang secara ilegal sudah menjadi *taxpayers* behavior. Kecenderungan wajib pajak untuk tidak membayar pajak dengan jumlah semestinya ataupun lalai dalam melaporkan pajaknya terjadi pada sistem *self assessment* maupun *with holding tax system*.

#### **Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2017:196) indikator Kepatuhan Wajib Pajak adalah :

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara  
Sistem administrasi perpajakan suatu Negara akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni, prosedur perpajakan yang baik pula.
2. Pemahaman Pajak perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak  
Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan Pemahaman Pajak pajak yang diberikan instansi pajak kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak rela untuk membayar pajak kepada Negara, tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung.
3. Kualitas penegakan hukum perpajakan  
Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan illegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak.
4. Kualitas pemeriksaan pajak  
Kualitas pemeriksaan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, independensi pemeriksa, maupun integritas pemeriksa yang baik.
5. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan  
Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan wajib pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyelundupan pajak.
6. Kemauan dan Penerapan sistem e-filling  
Kemauan dan penerapan sistem e-filling akan memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada Negara. Sehingga apabila kemauan dan penerapan sistem e-filling tinggi akan

memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

7. Perilaku Wajib Pajak

Hanya sedikit saja dari rakyat suatu Negara yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu Negara. Kecenderungan wajib pajak untuk tidak membayar pajak dengan jumlah semestinya ataupun lalai dalam melaporkan pajaknya terjadi pada sistem *self assessment* maupun *with holding tax system*.

**Pemahaman Pajak**

Menurut Mustofa, Kertahadi, Maulinarhadi (2016) pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan pajak yang di tetapkan oleh Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang telah dipahaminya sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

**Indikator Pemahaman Pajak**

Menurut Ratnawati dan Hernawati (2015:42-43) indikator pemahaman wajib pajak orang pribadi adalah pemahaman terhadap kewajiban wajib pajak sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi SPT dengan benar dan memasukkan sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
5. Melakukan pembukuan atau pencatatan
6. Jika wajib pajak mengalami pemeriksaan, maka wajib pajak harus :
  - a. Menunjukkan dan meminjamkan buku atau catatan maupun dokumen yang menjadi dasarnya dan dan dokumen lain yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak ataupun objek lain yang terutang pajak.
  - b. Memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan kepada pemeriksa demi kelancaran pemeriksaan.
7. Jika dalam waktu menyampaikan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat untuk merahasiakan, maka untuk keperluan pemeriksaan, keterikatan untuk merahasiakan tersebut ditiadakan.

**Penerapan e-Filing**


E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP). Pelaporan menggunakan E-Filing mempunyai prosedur tersendiri. Penyampaian SPT melalui E-Filing dilakukan setelah wajib pajak memiliki electronic filing identification number (e-FIN) dan digital certificate (DC). E-Filing ini dibuat agar tidak ada persinggungan wajib pajak dengan aparat pajak dan kontrol wajib pajak bisa tinggi karena mereka sendiri SPT nya. DJP mengharapkan dengan adanya sistem E-Filing, dapat meningkatkan kinerja pelaporan pajak pada setiap wajib pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

**Indikator Penerapan e-Filing**

Indikator penerapan e-filling ini diadopsi dari penelitian Ismail, Gasim, Amalo (2018) yaitu :

1. Performance expectancy (harapan kinerja);
2. Effort expectancy (harapan usaha)
3. Social expectancy (harapan sosial).

**Kerangka Konseptual**



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar kerangka di atas maka hipotesis penelitian ini yaitu :

- H<sub>1</sub> : Pemahaman pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
- H<sub>2</sub> : penerapan e-filling mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

H<sub>3</sub> : pemahaman pajak dan penerapan e-filing mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

### 3. METODE PENELITIAN

#### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang beralamat di Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. I dan Lt. IV, Jl. Suka Mulia No.17A, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151. Waktu penelitian ini diadakan dari bulan Agustus – Oktober 2020.

#### Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Untuk menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan sampling aksidental yang dipilih oleh peneliti yang dianggap layak digunakan sebagai sampel yaitu terdaftar di KPP Medan Timur dan telah terdaftar minimal 2 tahun. Berdasarkan sampling aksidental maka sampel penelitian ini ditetapkan sebanyak 50 orang yang kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sumber data yaitu wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Medan Timur.

#### Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Menurut Sugiyono (2017:225) Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer yang berupa pendistribusian angket atau kuesioner secara langsung kepada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur.

Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi, pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur.
2. Kuisisioner, dimana peneliti akan menyusun daftar pertanyaan secara tertulis kemudian akan dibagikan kepada responden guna memperoleh data yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.
3. Studi dokumentasi, dengan mengumpulkan teori dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

#### Uji Kualitas Data

Uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Uji Validitas

Menurut Sunyoto (2013:85) uji validitas di gunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Mengukur tingkat validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total *score* konstruk. Pengujian untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan nilai  $r_{tabel}$  untuk *degree of freedom* =  $n-2$  dan satu daerah sisi pengujian dengan  $\alpha$  0,05. Jika  $r_{hitung}$  untuk tiap butir pertanyaan bernilai positif dan lebih besar dari  $r_{tabel}$  (lihat *corrected item-total correlation*) maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid.

##### b. Uji Reliabilitas

Menurut Sunyoto (2013:81) reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. Pengukuran kehandalan butir pertanyaan dengan sekali menyebarkan kuesioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar *score* jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan komputer SPSS dengan fasilitas *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan *Cronbach Alpha* > 0,6.

#### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari 3 uji yaitu :

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi, dimana data dari variabel bebas dan variabel terikat yang dipergunakan pada model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat grafik histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan analisis grafik adalah (Ghozali, 2016:160):

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/ atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Sebagai tambahan dalam uji normalitas ini, dilakukan juga uji *one sample Kolmogorov-Smirnov test*. Dimana berdasarkan uji ini, model regresi yang memenuhi asumsi normalitas, apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* dari uji *one sample Kolmogorov-Smirnov test*nya lebih besar dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$  (5 %).

#### b. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:139) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji model regresi, memiliki ketidaksamaan *variance* dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain atau dengan kata lain tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat grafik *scatterplot*. Jika ada pola tertentu pada grafik yang dimaksud, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi gejala heteroskedastisitas. Sementara, jika terbentuk pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol di sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### c. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji model regresi, dimana tidak terjadi atau ditemukan gejala multikolonieritas pada variabel bebas (independen) yang dipergunakan dalam penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen sama dengan nol. Menurut Ghozali (2016:105) untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Kriteria dari tidak terjadinya masalah multikolonieritas dari masing-masing variabel bebas yang diteliti, jika nilai *tolerancenya*  $\leq 0.10$  dan nilai *variance inflation factor* (VIF)  $\geq 10$ .

#### Analisis Regresi Linier Berganda

Model pada penelitian ini menggunakan persamaan linier berganda. Dimana, alat analisis yang dipergunakan adalah analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + e$$

Keterangan:

Y	=	Kepatuhan Wajib Pajak
a	=	Konstanta
X <sub>1</sub>	=	Pemahaman Pajak
X <sub>2</sub>	=	Penerapan e-Filing
$\beta_1 - \beta_2$	=	Koefisien regresi
e	=	Kesalahan ( <i>error</i> )

#### Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2016:98), uji t statistik menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen secara individual dalam memberikan penjelasan terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Kriteria uji signifikansi individual (uji t statistik) adalah sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi  $t > 0,05$  atau  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka hipotesis ditolak. Hal ini bermakna bahwa secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai signifikansi  $t \leq 0,05$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka hipotesis diterima. Hal ini bermakna bahwa secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

#### Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghozali (2016:98), uji F statistik menunjukkan kemampuan secara bersama-sama semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model dalam memberikan pengaruh terhadap variabel dependen atau terikat. Uji ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Kriteria uji signifikansi simultan (Uji F statistik) adalah sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi  $F > 0,05$  atau  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka hipotesis ditolak. Ini bermakna bahwa secara bersama-sama seluruh variabel independen mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai signifikansi  $F \leq 0,05$  atau  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka hipotesis diterima. Ini bermakna bahwa secara bersama-sama seluruh variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

#### Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi)

Menurut Ghozali (2016:97), koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 (nol) dan 1 (satu) atau ( $0 < x < 1$ ). Nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 (satu) berarti

variabel-variabel independen mampu memberikan penjelasan pada semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan variabel dependen

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Uji Validitas

Banyaknya n uji validitas ini adalah 40 orang sehingga besarnya r tabel pada  $df\ n - 2 = 50 - 2 = 48$  pada tingkat uji signifikansi 2 arah adalah :

**Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pemahaman Pajak**

Butir Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Kriteria	Kesimpulan
1	0,783	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
2	0,569	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
3	0,712	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
4	0,854	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
5	0,862	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
6	0,791	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
7	0,735	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, 2020

Hasil uji validitas untuk pernyataan yang mewakili variabel Pemahaman Pajak sebanyak 7 pernyataan telah valid karena semua item pernyataan memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (0,2787).

**Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas Penerapan sistem e-filing**

Butir Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Kriteria	Kesimpulan
1	0,762	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
2	0,618	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
3	0,734	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
4	0,591	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
5	0,567	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
6	0,576	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, 2020

Hasil uji validitas untuk pernyataan yang mewakili variabel penerapan sistem e-filing sebanyak 6 pernyataan telah valid karena semua item pernyataan memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (0,2787).

**Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak**

Butir Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Kriteria	Kesimpulan
1	0,788	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
2	0,521	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
3	0,588	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
4	0,624	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
5	0,501	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
6	0,663	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
7	0,809	0,2787	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, 2020

Hasil uji validitas untuk pernyataan yang mewakili variabel kepatuhan wajib pajak sebanyak 7 pernyataan telah valid karena semua item pernyataan memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (0,2787).

##### Hasil uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas atas butir-butir pernyataan yang valid, tahapan selanjutnya adalah melakukan pengujian reliabilitas atas setiap butir pernyataan tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban.

**Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemahaman Pajak ( $X_1$ )	0,877	Reliabel
Penerapan sistem e-filing ( $X_2$ )	0,705	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ )	0,763	Reliabel


Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, 2020

Hasil dari pengujian reliabilitas yang menunjukkan bahwa pernyataan variabel Pemahaman Pajak, penerapan sistem e-filing dan kepatuhan wajib pajak adalah reliabel karena menghasilkan nilai *cronbach's alfa* ( $\alpha$ ) lebih besar dari 0,70.

**Hasil Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**


Uji ini dilakukan dengan melihat grafik histogram, P-P plot dan Kolmogorov Smirnov.



Gambar 4.1. Histogram

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan Gambar 4.1 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa data membentuk garis kurva cenderung simetris. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.



Gambar 4.2. P-P Plot

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan Gambar 4.2 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa data menyebar mengikuti garis diagonal. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

**Tabel 4.5. Hasil Uji K-S  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,68225562
Most Extreme Differences	Absolute	,111
	Positive	,057
	Negative	-,111
Kolmogorov-Smirnov Z		,785
Asymp. Sig. (2-tailed)		,568

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai *Test Statistic Kolmogrov-Smirnov* dengan nilai signifikan 0,568 lebih besar dari 0,05 dan menerangkan bahwa hasil pengujian adalah terdistribusi normal.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji ini dilakukan dengan melihat grafik scatterplot.



**Gambar 4.3. Scatterplot**

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan Gambar 4.3 dari grafik *scatterplot* diatas, maka dapat dijelaskan bahwa titik-titik hasil pengolahan data menyebar dibawah maupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola jelas. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas.

**Tabel 4.6. Uji Glejser Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,769	2,375		3,271	,002
1 PemahamanPajak	-,126	,070	-,252	-1,795	,079
Penerapan_eFilling	-,090	,091	-,140	-,993	,326

a. Dependent Variable: ABSUT

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jika nilai signifikan pemahaman pajak yaitu 0,079 > 0,05 dan signifikan penerapan sistem e-filling yaitu 0,326 > 0,05 maka dapat disimpulkan data penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas karena nilai signifikan masing-masing variabel lebih besar dari 0,05.

**Uji Multikolinearitas**

Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai tolerance dan VIF-nya.

**Tabel 4.7. Uji Multikolinearitas Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 PemahamanPajak	,974	1,027
Penerapan_eFilling	,974	1,027

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_WP

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Hasil pengujian multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa variabel independen tidak mengalami multikolinearitas karena nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10.

**Uji Hipotesis**

**Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 4.8. Regresi Linear Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,968	4,077		1,954	,057
1 PemahamanPajak	,339	,120	,359	2,815	,007
Penerapan_eFilling	,368	,156	,300	2,353	,023

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_WP

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan Tabel 4.7. diatas, maka dapat diketahui persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 7,968 + 0,339 X_1 + 0,368 X_2 + e$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 7,968 menunjukkan bahwa jika nilai variabel Pemahaman Pajak dan penerapan sistem e-filling bernilai nol (0) atau tidak ada, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 7,968 satuan.
2. Koefisien regresi ( $\beta$ ) variabel Pemahaman Pajak sebesar 0,339 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai nol (0) atau tetap dan Pemahaman Pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,339 satuan.
3. Koefisien regresi ( $\beta$ ) variabel penerapan sistem e-filling sebesar 0,368 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai nol (0) atau tetap dan penerapan sistem e-filling mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,368 satuan.

#### Uji t

**Tabel 4.9. Hasil Uji Secara Parsial  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,968	4,077		1,954	,057
1 PemahamanPajak	,339	,120	,359	2,815	,007
Penerapan_eFilling	,368	,156	,300	2,353	,023

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_WP

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

$t_{tabel}$  diperoleh dengan menggunakan *degree of freedom* (df) = 47 [jumlah sampel (50) – k (3)] dengan nilai signifikan 0,05 atau 5% sehingga diperoleh nilai  $t_{tabel}$  2,01174 (dapat dilihat pada lampiran). Berikut adalah hasil uji signifikansi parsial :

1. Variabel Pemahaman Pajak pada penelitian ini memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,815 dengan nilai signifikan sebesar 0,007. Nilai  $t_{hitung}$  akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi t yang memiliki signifikan 0,05. Dari tabel distribusi t tersebut diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,01174. Oleh karena itu, nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu dengan nilai  $2,815 > 2,01174$  dan nilai signifikan  $< 0,05$  yaitu dengan nilai  $0,007 < 0,05$ . Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti variabel Pemahaman Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel penerapan sistem e-filling pada penelitian ini memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,353 dengan nilai signifikan sebesar 0,023. Nilai  $t_{hitung}$  akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi t yang memiliki signifikan 0,05. Dari tabel distribusi t tersebut diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,01174. Oleh karena itu, nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu dengan nilai  $2,353 > 2,01174$  dan nilai signifikan  $< 0,05$  yaitu dengan nilai  $0,023 < 0,05$ . Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti variabel penerapan sistem e-filling berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji F

**Tabel 4.10. Hasil Uji Secara Simultan ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	226,329	2	113,164	8,005	,001 <sup>b</sup>
Residual	664,391	47	14,136		
Total	890,720	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_WP

b. Predictors: (Constant), Penerapan\_eFilling, PemahamanPajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan Tabel 4.9. diatas, maka dapat diketahui nika  $F_{hitung}$  adalah sebesar 8,005 dengan nilai signifikan sebesar 0,001. Nilai  $F_{hitung}$  akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi F yang menggunakan signifikansi 5%. Dari tabel distribusi F tersebut diperoleh nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,20. Oleh karena itu, nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu dengan nilai  $8,005 > 3,20$  dan signifikan  $< 0,05$  yaitu dengan nilai  $0,001 < 0,05$ . Hasil pengujian menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima yang berarti bahwa secara simultan Pemahaman Pajak dan penerapan sistem e-filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur.

**Koefisien Determinasi**

**Tabel 4.11. Koefisien Determinasi Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,504 <sup>a</sup>	,254	,222	3,760

a. Predictors: (Constant), Penerapan\_eFilling, PemahamanPajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas, maka dapat diketahui nilai  $R\ Square$  adalah sebesar 0,254. Hal ini berarti sebesar 25,4% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel Pemahaman Pajak dan penerapan sistem e-filling sedangkan sisanya 74,6% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti pemeriksaan pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan lainnya.

**Pembahasan**

**Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis pada penelitian ini terjawab dimana secara parsial pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai  $t_{hitung}$  2,815  $>$   $t_{tabel}$  2,01174 dan nilai signifikan 0,007  $<$  0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mustofa, Kertahadi, Maulinarhadi (2016), secara parsial juga terdapat pengaruh Pemahaman Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sependapat dengan wajib pajak karena jika pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakannya tinggi maka tingkat kepatuhannya juga akan meningkat.

**Pengaruh Penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis pada penelitian ini terjawab dimana secara parsial penerapan sistem e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai  $t_{hitung}$  2,353  $>$   $t_{tabel}$  2,01174 dan nilai signifikan 0,023  $<$  0,05. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Ismail, Gasim, Amalo (2018) yang menyatakan ada pengaruh positif signifikan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. E-filing dilakukan dengan memanfaatkan jalur internet secara online dan real time, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Namun penerapan sistem e-filling mengalami kendala seperti tidak semua wajib pajak orang pribadi memiliki komputer/laptop, pada saat login DJP online tidak bisa login dengan email, lupa password, bukti penerimaan elektronik tidak muncul dan lain sebagainya. Oleh karena banyaknya kendala yang dirasakan oleh wajib pajak akhirnya memilih melaporkan pajak secara langsung ke kantor DJP.

**Pengaruh Pemahaman Pajak dan Penerapan sistem e-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis 3 pada penelitian ini terjawab dimana secara simultan pemahaman pajak dan penerapan sistem e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai  $F_{hitung}$  8,005  $>$   $F_{tabel}$  3,20 dan signifikan 0,001  $<$  0,05. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai  $R\ Square$  adalah sebesar 0,254. Hal ini berarti sebesar 25,4% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel Pemahaman Pajak dan penerapan sistem e-filling sedangkan sisanya 74,6% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti pemeriksaan pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan lainnya.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Secara parsial Pemahaman Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur karena berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai  $t_{hitung} 2,815 > t_{tabel} 2,01174$  dan nilai signifikan  $0,007 < 0,05$ .
2. Secara parsial penerapan sistem e-filing berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur karena berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai  $t_{hitung} 2,353 > t_{tabel} 2,01174$  dan nilai signifikan  $0,023 < 0,05$ .
3. Secara simultan Pemahaman Pajak dan penerapan sistem e-filing berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur karena berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai  $F_{hitung} 8,005 > F_{tabel} > 3,20$  dan signifikan  $0,001 < 0,05$ .
4. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai  $R Square$  adalah sebesar 0,254. Hal ini berarti sebesar 25,4% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel Pemahaman Pajak dan penerapan sistem e-filing sedangkan sisanya 74,6% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti pemeriksaan pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan lainnya

Saran yang peneliti anjurkan adalah :

1. Untuk variabel pemahaman pajak, disarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan pemahaman pajak dengan melakukan sosialisasi perpajakan melalui media sosial.
2. Untuk variabel penerapan e-filing disarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak agar dapat meningkatkan penerapan e-filing dengan memberikan penjelasan penggunaan e-filing kepada Wajib Pajaknya.
3. Untuk variabel kepatuhan Wajib Pajak, disarankan kepada Wajib Pajak agar menyadari bahwa pentingnya penerimaan pajak bagi Negara Indonesia untuk pembangunan negara sehingga diharapkan agar Wajib Pajak senantiasa patuh dalam kewajiban perpajakannya yaitu melaporkan dengan jujur dan secara tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV, Semarang: Penerbit BP-Universitas Diponegoro.
- Ismail, J., & Amalo, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 5(03), 11-22.
- Mustofa, F. A. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peratu. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan: Konsep & Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Ratnawati, J dan Hernawati, R.I. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT. Refika Aditama.